



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : JUSMAN ALIAS JUS BIN LASA
2. Tempat lahir : Beslutu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/29 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Beslutu Kec. Beslutu Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH
2. Tempat lahir : Buleleng
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 12 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anggothu Kec. Tongauna Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap tanggal 04 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020.
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 01 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 01 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUSMAN Alias JUS Bin LASA dan Terdakwa II TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I JUSMAN Alias JUS Bin LASA dan Terdakwa II TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



- 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah):

Dirampas untuk Negara.

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan tuntutan dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 14 /Rp-9/RP-9/Ep.2/06/2020 Tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS Bin LASA dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Kel Beslutu Kec. Beslutu Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH duduk melingkar dilantai rumah milik Terdakwa I. JUSMAN, melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH dilakukan dengan cara salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran.

- Bahwa permainan kartu jenis joker yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah berdasarkan paktor untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS Bin LASA dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS Bin LASA dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Rabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Kel Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi* yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH duduk melingkar dilantai rumah milik Terdakwa I. JUSMAN, melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH dilakukan dengan cara salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran.

- Bahwa permainan kartu jenis joker yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah berdasarkan paktoer untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS Bin LASA dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat M.T Alias Mato, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa saksi Bersama tim yang berjumlah 4 (empat) personel Polsek Sampara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa I. JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa I. JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu sedang dilakukan permainan judi, setelah itu sekira pukul 19.00 wita saksi bersama saksi HARDIANSYAH dan personil Polsek Sampara lainnya mendatangi rumah Terdakwa I. JUSMAN dan pada saatitu saksi Terdakwa I. JUSMAN dan Terdakwa Terdakwa II. TAJUDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH sedang duduk dilantai melingkar dan masing-masing sedang memegang kartu joker permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian saksi bersama rekan langsung dan mengamankan Terdakwa I. JUSMAN dan Terdakwa Terdakwa II. TAJUDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH beserta barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamat Santoso dan saksi Hasbudin Alansyah adalah judi jenis joker;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa I. JUSMAN dan Terdakwa Terdakwa II. TAJUDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. JUSMAN dan Terdakwa II. TAJUDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH mengakui melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hardiansyah dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa saksi Bersama tim yang berjumlah 4 (empat) personel Polsek Sampara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa I. JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wita di rumah Terdakwa I. JUSMAN yang bertempat di Kel. Besulutu sedang dilakukan permainan judi, setelah itu sekira pukul 19.00 wita saksi bersama saksi HARDIANSYAH dan personil Polsek Sampara lainnya mendatangi rumah Terdakwa I. JUSMAN dan pada saat itu saksi Terdakwa I. JUSMAN dan Terdakwa Terdakwa II. TAJUDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH sedang duduk dilantai melingkar dan masing-masing sedang memegang kartu joker permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian saksi bersama rekan langsung dan mengamankan Terdakwa I. JUSMAN dan Terdakwa Terdakwa II. TAJUDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH beserta barang bukti;

- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamet Santoso dan saksi Hasbudin Alansyah adalah judi jenis joker;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa I. JUSMAN dan Terdakwa Terdakwa II. TAJUDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. JUSMAN dan Terdakwa II. TAJUDIN bersama saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH mengakui melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan permainan kartu jenis joker tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Selamat Santoso Alias Selamat Bin Gunadi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I. JUSMAN di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe diamankan oleh anggota Kepolisian karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, Terdakwa II. TAJUDIN dan saksi HASBUDIN ALANSYAH;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, Terdakwa II. TAJUDIN dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan kartu jenis joker menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bukan merupakan pekerjaan saksi sehari-hari namun hanya secara kebetulan saksi mampir kerumah Terdakwa I. JUSMAN sambil menunggu waktu untuk melanjutkan



perjalanan menuju ke Raha lalu saksi bertemu dengan Terdakwa I. JUSMAN, Terdakwa II. TAJUDIN kemudian bersepakat untuk melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang;

- Bahwa permainan kartu jenis joker yang dimainkan oleh saksi dan Para Terdakwa adalah berdasarkan paktor untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hasbudin Alansyah Alias Budi Bin Nurdin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah Terdakwa I. JUSMAN di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe diamankan oleh anggota Kepolisian karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, Terdakwa II. TAJUDIN dan saksi SELAMET SANTOSO;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, Terdakwa II. TAJUDIN dan saksi SELAMET SANTOSO melakukan permainan kartu jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Terdakwa I. JUSMAN, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengocok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, Terdakwa II. TAJUDIN dan saksi SELAMET SANTOSO melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bukan merupakan pekerjaan saksi sehari-hari namun hanya secara kebetulan saksi mampir kerumah Terdakwa I. JUSMAN sambil mencari durian kemudian saksi melihat Terdakwa I. JUSMAN, Terdakwa II. TAJUDIN dan saksi SELAMET SANTOSO lagi main sehingga saksi ikut bermain;

- Bahwa permainan kartu jenis joker yang dimainkan oleh saksi dan Para Terdakwa adalah berdasarkan paktor untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS Bin LASA:

- Bahwa Terdakwa I. Jusman dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamet Santoso dan Saksi Hasbuddin Alansyah pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah terdakwa I. Jusman di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe telah diamankan oleh anggota Kepolisian Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa Terdakwa I. Jusman melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan terdakwa II. TAJUDIN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH;

- Bahwa Terdakwa I. Jusman bersama dengan terdakwa II. TAJUDIN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan kartu jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik terdakwa, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa I. Jusman bersama dengan terdakwa II. TAJUDIN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Jusman melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan awalnya terdakwa sedang dirumah kemudian datang saksi SELAMET SANTOSO dirumah terdakwa dan mengobrol lalu tidak lama kemudian datang terdakwa II. TAJUDIN kemudian sepakat mengisi waktu melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak lama kemudian datang saksi HASBUDIN ALANSYAH bergabung bermain Bersama;
- Bahwa Terdakwa I. Jusman bersama dengan terdakwa II. TAJUDIN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH baru pertama kali melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan dirumah Terdakwa I. Jusman;
- Bahwa Terdakwa I. Jusman melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan hanya hiburan mengisi waktu;
- Bahwa Terdakwa I. Jusman bersama dengan terdakwa II. TAJUDIN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Jusman membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamat Santoso dan Saksi Hasbuddin Alansyah pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah terdakwa I. Jusman di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe telah diamankan oleh anggota Kepolisian Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa II. Tajudin melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH;
- Bahwa Terdakwa II. Tajudin bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan kartu jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Terdakwa I. JUSMAN, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa II. Tajudin bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Tajudin melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan awalnya Terdakwa II. Tajudin kerumah Terdakwa I. JUSMAN untuk membeli durian dan di rumah Terdakwa I. JUSMAN sudah ada saksi SELAMET SANTOSO kemudian Terdakwa II. Tajudin bersama Terdakwa I. JUSMAN dan saksi SELAMET SANTOSO mengobrol dan sepakat melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang untuk hiburan dan beberapa menit kemudian datang saksi HASBUDIN bergabung bermain judi dan sekitar pukul 19.00 wita ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang bermain;
- Bahwa Terdakwa II. Tajudin bersama dengan Terdakwa I. JUSMAN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan



permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa II. Tajudin membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
- Uang kertas tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan patut dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I. Jusman di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan. yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO saat sedang piket di penjagaan Polsek Sampara mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan terjadi permainan kartu remi dengan menggunakan uang di rumah Terdakwa I. Jusman yang bertempat di Kel. Besulutu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, selanjutnya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO dan anggota polisi lainnya dari Polres Sampara langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamat dan saksi Hasbudin sedang bermain kartu jenis joker dengan menggunakan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamat dan saksi Hasbudin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan Para Terdakwa bernama judi jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Terdakwa I. Jusman, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengocok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa I. Jusman bersama dengan terdakwa II. TAJUDIN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa main judi jenis joker bukan sebagai mata pencaharian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair:

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair:

Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu



siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. JUSMAN Alias JUS Bin LASA dan Terdakwa II. TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa I mengaku bernama JUSMAN Alias JUS Bin LASA dan Terdakwa II mengaku bernama TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu"

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui". Atau apa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian Opzet sebagai Willens en Wetens atau sebagai "menghendaki dan mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti disebutkan dalam Memorie van Toelichting, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I. Jusman di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, awal mulanya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO saat sedang piket di penjagaan Polsek Sampara mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan terjadi permainan kartu remi dengan menggunakan uang di rumah Terdakwa I. Jusman yang bertempat di Kel. Besulutu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, selanjutnya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO dan anggota polisi lainnya dari Polres Sampara langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamat dan saksi Hasbudin sedang bermain kartu jenis joker dengan menggunakan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamat dan saksi Hasbudin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan Para Terdakwa bernama judi jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Terdakwa I. Jusman, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jusman bersama dengan terdakwa II. TAJUDIN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan serta Para Terdakwa main judi jenis joker bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak memberikan kesempatan main judi tetapi permainan judi tersebut hanya kesepakatan bersama diantara Para Terdakwa, Saksi Selamat Santoso dan Saksi Hasbudin serta Para Terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya iseng belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu" dinyatakan tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;

2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim dengan mengambilalih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” :

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”. Atau apa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian Opzet sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”



seperti disebutkan dalam Memorie van Toelichting, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I. Jusman di Kel. Besulutu Kec. Besulutu Kab. Konawe, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sampara karena melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, awal mulanya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO saat sedang piket di penjagaan Polsek Sampara mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan terjadi permainan kartu remi dengan menggunakan uang di rumah Terdakwa I. Jusman yang bertempat di Kel. Besulutu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, selanjutnya saksi RAHMAT M.T. Alias MATO dan anggota polisi lainnya dari Polres Sampara langsung ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamat dan saksi Hasbudin sedang bermain kartu jenis joker dengan menggunakan uang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Jusman, Terdakwa II. Tajudin, saksi Selamat dan saksi Hasbudin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.380.000.- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan Para Terdakwa bernama judi jenis joker dengan cara duduk melingkar dilantai rumah milik Terdakwa I. Jusman, kemudian salah seorang dari pemain menjadi bandar mengkokok 2 (dua) pasang kartu joker dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan bandar yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartu joker yang di anggap tidak dibutuhkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain di bawahnya, selanjutnya pemain di bawah bandar mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh bandar tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak pemain di bawah bandar dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnya, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu joker yang di anggap tidak perlu ke arah pemain lawan dan begitu seterusnya secara berputar hingga kartu salah satu pemain dinyatakan game atau menang yaitu kartu yang tersusun menjadi kartu berbentuk tangga atau kartu susun angka dan kartu berbentuk seri atau kartu triss (sama angka walaupun beda bunga) maka pemain lain membayar sejumlah uang kepada pemain yang game atau menang sesuai kesepakatan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jusman bersama dengan terdakwa II. TAJUDIN, saksi SELAMET SANTOSO dan saksi HASBUDIN ALANSYAH melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pembayaran uang taruhan yaitu jika Game biasa setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Game seri joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta jika Game tanpa joker setiap pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu remi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan serta Para Terdakwa main judi jenis joker bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun membenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, oleh karena itu sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUSMAN Alias JUS Bin LASA** dan Terdakwa II. **TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Unh



3. Menyatakan Terdakwa I. **JUSMAN Alias JUS Bin LASA** dan Terdakwa II. **TAJUDIN Alias UDIN Bin MUH. SIRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.
 - Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.



Panitera Pengganti,

Mallewai